

**ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH PADA MARKETPLACE
TOKOPEDIA “HALAL CORNER”**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Lidiawati

NIM: 19111009

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1445 H/2023 M

**ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH PADA MARKETPLACE
TOKOPEDIA “HALAL CORNER”**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Lidiawati

NIM: 19111009

Pembimbing:

Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1445 H/ 2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Klausula Baku Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah Pada Marketplace Tokopedia 'Halal Corner'*" yang disusun oleh Lidiawati Nomor Induk Mahasiswa: 19111009 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023






Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of horizontal and wavy lines.

Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “*Analisis Klausula Baku Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah Pada Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’*” yang disusun oleh Lidiawati Nomor Induk Mahasiswa: 19111009 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Siti Widya Umiyati, M.H	Penguji 1	
4.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Penguji 2	
5.	Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidiawati

NIM : 19111009

Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 28 Juli 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Analisis Klausula Baku Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah Pada Marketplace Tokopedia 'Halal Corner'*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023



Lidiawati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala taufik, hidayah, inayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Klausula Baku dalam Jual Beli ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah pada Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’*”. *Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad*, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai terang benderang, dari zaman kebodohan sampai berkembang pesatnya ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk orang yang sangat berjasa, terkhusus untuk kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta nasihat yang selalu membangun, yaitu ayahanda Alimi dan ibunda Munyati, kakak tercinta Ahmad Torihun, Yulaeli, Madlulin, Amrithi, Nur Halimah, Tohir Wijaya, Yulli Yulliani, Ade Muhammad Asifi dan saudara-saudara yang telah mendukung penulis dalam menempuh pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka semua.

Selama proses penulisan skripsi ini, sedikit banyaknya hambatan dan kesulitan yang dihadapi, penulis dapat menerima bantuan, atas berkat rahmat Allah Swt dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada

seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Khususnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan dosen pembimbing, ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ibu senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, bapak Rahmatul Fadhil, M.A
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dan telah menginspirasi penulis untuk terus belajar.
5. Seluruh Instruktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membimbing penulis sampai bisa menyelesaikan target tahfiz tepat waktu.
6. Teman-teman angkatan 2019 satu perjuangan khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan dukungan dan kebahagiaan setiap hari.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

Tidak ada yang dapat penulis berikan atas balas jasa dalam bimbingan dan dukungannya, semoga amal baik mereka di limpahi keberkahan dari Allah Swt. Kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada demi membantu penulis untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi

ini kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk pengembangan pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lidiawati', enclosed in a light gray rectangular box.

Lidiawati

MOTTO

“Salah satu penderdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan fikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

~Buya Hamka~

PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh serta limpahan doa yang tak pernah putus

Teruntuk guru-guru dan teman-temanku yang senantiasa ikhlas memberikan dukungan dan kebahagiaan setiap hari

Teruntuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam memotivasi menyelesaikan tugas skripsi ini

Semoga semua kebaikan dan untaian doa mendapatkan balasan dari Allah Swt. Serta selalu mendapatkan balasan baik yang lebih baik lagi dan semoga mendapat ampunan dari-Nya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Nama Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﷲ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karna *Tasydīd* ditulis Rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' marbūtah* dimatikan dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنَسَّى	ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila Diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian

رَوِي الْفُرُوضُ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
المُلخَص.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
<u>1.</u> Identifikasi Masalah	7
<u>2.</u> Pembatasan Masalah	8
<u>3.</u> Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Literature Riviu)	10
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	19
<u>1.</u> Definisi Jual Beli Dalam Fikih Muamalah.....	19
<u>2.</u> Dasar Hukum Jual Beli	22
<u>3.</u> Rukun Dan Syarat Jual Beli	29
<u>4.</u> Macam-Macam Jual Beli	33
<u>5.</u> Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	36
B. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli	39
<u>1.</u> Haram zatnya (haram lizatihi).....	39
<u>2.</u> Haram selain karena zatnya (haram ligairihi)	40
<u>3.</u> Tidak sah atau tidak lengkap akadnya.....	49
C. Cara dalam Membeli Barang-Barang Online	51
D. Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021.....	55
E. <i>Khiyar</i> Menurut Fikih Muamalah	61
F. Akad Baku Dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	69
G. Klausula Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	75
H. Ketentuan Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	77
BAB III METODE PENELITIAN	85
A. Jenis penelitian.....	85

B. Pendekatan Penelitian	86
C. Tempat, Objek dan Waktu Penelitian	86
<u>1.</u> Profil Marketplace Tokopedia dan Objek Penelitian	86
<u>2.</u> Waktu Penelitian	87
D. Sumber Data.....	88
E. Teknik Pengumpulan Data.....	89
F. Teknik Analisis Data.....	90
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	93
A. Mekanisme Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’	93
B. Pencantuman Klausula Baku Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Marketplace Tokopedia “Halal Corner”	104
C. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap (Akad Baku) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di Marketplace Tokopedia “Halal Corner”	119
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	148
RIWAYAT HIDUP.....	175

ABSTRAK

Lidiawati, 19111009, “Analisis Klausula Baku dalam Jual Beli ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah pada Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’”. Program Strata 1 (S1), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M.

Pencantuman klausula baku dalam praktik jual beli dengan adanya ketidaksesuaian dengan hukum di Indonesia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakibatkan terjadinya kerugian salah satu pihak yang melakukan akad, ditinjau dalam prinsip jual beli dalam Fatwa DSN-MUI no: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai adanya kegarāran atau ketidakjelasan dalam jual beli. Tujuan Penelitian untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli di marketplace tokopedia ‘halal corner’, untuk menjelaskan ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di tokopedia ‘halal corner’, dan untuk menjelaskan pandangan Fikih Muamalah terhadap (Akad Baku) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI no: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di tokopedia ‘halal corner’. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berupa studi kasus (*case study*), pendekatan normatif hukum islam dan yuridis normatif. Data primer melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, KUHPerdara Pasal 1320 tentang Syarat Perikatan, buku-buku, skripsi, tesis, dan situs internet tentang jual beli online berdasarkan fikih muamalah.

Hasil dari penelitian ini pertama, mekanisme berbelanja di Tokopedia ‘Halal Corner’ tidak ada perbedaan atau sama saja dalam satu aplikasi yang sama dengan Tokopedia yang biasa hanya saja dalam ‘Halal Corner’ mengutamakan pembayarannya melalui bank nasional berbasis syariah. Kedua, pencantuman klausula baku berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan kerusakan saat pengiriman di luar tanggung jawab penjual tidak sesuai dengan UUPK pasal 18 ayat 1 huruf a dan b dan yang sesuai dengan UUPK pasal 18 yaitu persyaratan pengembalian barang diharuskan video *unboxing* dan Ketiga, adanya ketidaksesuaian garār terhadap ketentuan keempat ayat 1 Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-

MUI/II/2018 mengenai adanya garār ma‘dum, majhul, dan tidak bisa diserahkan dalam jual beli di Tokopedia ‘Halal Corner’.

Kata Kunci: Klausula Baku, Jual Beli, Undang-Undang, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Lidiawati, 19111009, "Analysis of Standard Clauses in Buying and Selling in terms of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Jurisprudence of Muamalah on the Tokopedia 'Halal Corner' Marketplace". Undergraduate Program (S1), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M.

Inclusion of standard clauses in buying and selling practices due to noncompliance with law in Indonesia based on the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection results in a loss to one of the parties making the contract, reviewed in terms of buying and selling principles in the DSN-MUI Fatwa no: 117/ DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles regarding the existence of ghararan or lack of clarity in buying and selling. The aim of the research is to find out the mechanism of buying and selling transactions in the Tokopedia 'halal corner' marketplace, to explain the provisions for the inclusion of standard clauses in Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Tokopedia 'halal corner', and to explain the views of Fiqh Muamalah on (Standard Contract) which is regulated in the DSN-MUI Fatwa no: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles in the 'halal corner' shop. This study uses qualitative data analysis in the form of case studies, normative approaches to Islamic law and normative juridical. Primary data through observation and interviews while secondary data obtained from Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, DSN-MUI Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles, Civil Code Article 1320 concerning Terms of Engagement, books, theses, and internet sites about buying and selling online based on fiqh muamalah.

The results of this study are, firstly, the shopping mechanism at Tokopedia 'Halal Corner' is no different or the same in the same application as the usual Tokopedia, except that the 'Halal Corner' prioritizes payments through sharia-based national banks. Second, the inclusion of a standard clause in the form of goods that have been purchased cannot be returned and damage during delivery beyond the responsibility of the seller is not in accordance with UUPK article 18 paragraph 1 letters a and b and which is in accordance with UUPK article 18, namely the requirements for returning goods are required to video unboxing and Third , there is a garār discrepancy with the fourth provision in paragraph 1 of the DSN-MUI Fatwa No: 117/DSN-

MUI/II/2018 regarding the existence of garār ma'dum, majhul, and cannot be handed over in buying and selling at Tokopedia 'Halal Corner'.

Keywords: Standard Clauses, Buying and Selling, Laws, DSN-MUI Fatwa

الملخص

ليدياواقي , 19111009, "تحليل البنود القياسية في البيع والشراء في مراجعة القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك وفقه المعاملات في سوق توكوبيديا "ركن الحلال". برنامج البكالوريوس (S1) برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا 1445 هـ/ 2023 م.

يؤدي إدراج بنود قياسية في ممارسات البيع والشراء بسبب عدم الامتثال للقانون في إندونيسيا بناءً على منظور القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك إلى خسارة أحد الأطراف التي أبرمت العقد ويتم مراجعتها من حيث مبادئ البيع والشراء في بشأن خدمات التمويل القائمة على DSN-MUI/II/2018 /رقم: 117 DSN-MUI فتوى تقنية المعلومات على أساس الشريعة فيما يتعلق بوجود الغرر أو عدم الوضوح في البيع والشراء. الهدف من البحث هو معرفة آلية معاملة البيع والشراء في سوق "ركن الحلال" في توكوبيديا وشرح أحكام إدراج بنود قياسية في المادة 18 من القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك في توكوبيديا "ركن الحلال" وبيان آراء فقه المعاملات في (العقد بشأن خدمات التمويل DSN-MUI/II/2018/النموذجي) الذي نظمته الفتوى رقم: 117 القائمة على تكنولوجيا المعلومات على مبادئ الشريعة الإسلامية في متجر "ركن الحلال". تستخدم هذه الدراسة تحليل البيانات النوعية في شكل دراسات حالة ومناهج معيارية للشريعة الإسلامية والفقه المعياري. البيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات بينما البيانات الثانوية تم الحصول عليها من القانون رقم 10. قانون رقم 8 لسنة 1999 في في شأن DSN-MUI/II/2018/رقم الفتوى: 117 DSN-MUI شأن حماية المستهلك خدمات التمويل المعتمدة على تقنية المعلومات على مبادئ الشريعة الإسلامية المادة

1320 من القانون المدني في شأن شروط الارتباط والكتب والرسائل العلمية ومواقع الإنترنت حول البيع والشراء عبر الإنترنت بناء على فقه المعاملات.

نتائج هذه الدراسة هي أولاً أن آلية التسوق في توكوبيديا "ركن الحلال" لا تختلف أو هي نفسها في نفس التطبيق مثل توكوبيديا المعتادة إلا أن "ركن الحلال" يعطي الأولوية للدفع من خلال البنوك الوطنية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ثانياً لا يمكن إرجاع شرط قياسي في شكل البضائع التي تم شراؤها كما أن الضرر أثناء الفقرة 1، UUPK التسليم بما يتجاوز مسؤولية البائع لا يتوافق مع المادة 18 من المادة 18 وهي متطلبات إرجاع البضائع UUPK الحرفين أ و ب والذي يتوافق مع المطلوبة لفك الفيديو وثالثاً هناك تناقض في الغرار مع الحكم الرابع في الفقرة 1 من بشأن وجود من جار معدوم DSN-MUI/II/2018/رقم: 117 DSN-MUI فتوى ومجهول ولا يمكن تسليمها في البيع والشراء في توكوبيديا "ركن الحلال".

الكلمات المفتاحية: البنود القياسية البيع والشراء قانون فتوى DSN-MUI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo yang juga menjabat sebagai ketua KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) pada tanggal 14 Mei 2019 telah meluncurkan dan meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah yang disusun bersama oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bekerjasama dengan KNKS. Salah satu faktor peluncurannya yaitu upaya penguatan di bidang ekonomi digital, utamanya dalam faktor perdagangan (e-commerce, marketplace) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi ekonomi syariah.¹

Ekonomi syariah dalam Masterplan ini diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (syariah). Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian.² Apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunah, serta yang dilakukan oleh umat islam secara benar dan komprehensif merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan,

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Resmi Diluncurkan*, Selasa 14 Mei 2019, <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-resmi-diluncurkan>

² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), cet 1, h. 4

filantropi, dan sektor riil secara luas. Karakteristik utamanya adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (garār), dan judi (maysir).³ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)⁴

Dalam ayat ini Allah SWT dengan jelas mengatakan bahwa telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahan keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba merugikan salah satu pihak.⁵

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada ketentuan keempat menjelaskan bahwa akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Begitu juga dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku mengatakan bahwa perjanjian baku harus memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian

³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (PT Zahir Syariah Indonesia: Cetakan Pertama 2018), h. 5

⁴ Kemenag Al-Qur'an, diakses pada 09 Agustus 2023, melalui link <https://quran.kemenag.go.id/>

⁵ Tafsir Ringkas Kemenag, *Kemenag Al-Qur'an*, diakses pada 09 Agustus 2023, melalui link <https://quran.kemenag.go.id/>

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, *Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), h. 9

dengan konsumen.⁷ Sebagaimana pula ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa' [4]: 29)⁸

Dalam praktik jual beli yang berprinsip syariah dalam hal ini penulis tertarik pada “prinsip keadilan” yang mana dalam prinsip ini tidak memaksa konsumen untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak adanya monopoli, permainan harga, serta tidak ada cengkeraman dari orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁹ Dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli melalui aplikasi online marketplace perlu adanya asas keadilan didalamnya yaitu keadilan bagi penjual dan pembeli untuk membentuk terjadinya suatu akad yang baik. Seperti dalam jual beli tidak ada salah satu pihak yang dapat dirugikan karena dalam melakukan jual beli online sudah dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pemakaiannya pada suatu aplikasi, oleh karena itu kesadaran dari penjual dan pembeli sangat penting dalam hal ini.

Dari penelitian para peneliti sebelumnya tentang klausula baku seperti pada penelitian Winalda Pratiwi, Abdul Hamid, Kholil Said (2021), dalam artikel yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah*

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, h. 2

⁸ Kemenag Al-Qur'an, diakses pada 09 Agustus 2023, melalui link <https://quran.kemenag.go.id/>

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, Oktober 2018), cet. 1, h. 34

Tentang Pelaksanaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki Jne Kota Pekalongan” menyimpulkan bahwa dalam fikih muamalah pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian pengiriman barang PT. Tiki JNE Kota Pekalongan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa customer belum mendapatkan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita maka menurut nash Al-Qur’an maupun hadis dan diperkuat juga dengan kaidah fikih akad perjanjian ini dapat dikatakan fasad (rusak atau batal). Dalam penelitian ini ada beberapa konsumen yang komplain akibat keterlambatan pengiriman barang hingga terjadi selama berhari-hari, selain keterlambatan permasalahan yang timbul lainnya adalah tentang kerusakan barang yang diterima oleh salah satu customer yang tidak mendapatkan ganti rugi.¹⁰

Sedangkan Sekararum Intan Munggaram, Sudjana, Bambang Daru Nugroho (2019), dalam jurnal yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*” menyimpulkan bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara PT Asuransi Bumi Putera Muda dengan konsumen, memuat hal-hal yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf (a), pasal 18 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UUPK dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan adalah dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 19 UUPK. Bunyi klausulanya yaitu “Yang

¹⁰ Winalda Pratiwi, Abdul Hamid, Kholil Said, *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki Jne Kota Pekalongan*, (El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law, 2021), Vol. 1, No. 1, h. 49-62

bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya telah memahami terhadap ketentuan program asuransi terhadap ketentuan program asuransi SiagaKoe. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian data maka saya menyadari sepenuhnya bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya hak saya untuk memperoleh jaminan maupun manfaat program asuransi paket SiagaKoe”.¹¹

Perbedaan penulis dengan para peneliti sebelumnya yaitu meneliti tentang permasalahan klausula baku yang dalam persyaratannya mencantumkan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, barang akan dikirim secara random sesuai ketersediaan stok kami karena ada pergantian kemasan dari pabrik, no komplain no retur”, “Jika terjadi perubahan kemasan dari pabrik, maka kami tidak dapat menerima komplainan retur karena gambar dan judul tidak sesuai dengan yang dikirimkan”,¹² dalam hal ini konsumen merasa tidak dapat perlindungan hukum. Ini dibuktikan berdasarkan bentuk komplain dari konsumen yang menyatakan bahwa “sebenarnya hal sepele saja, mau rasa cappuccino dua-duanya tapi dapatnya satu cappuccino satu coklat, dideskripsinya tidak boleh komplain karena barang penghabisan, tidak tahu saja ibu saya alergi coklat”, “mengecewakan! Brownis hancur semua didalamnya, packing tidak bagus sama sekali, tidak akan pernah order di toko ini lagi!”. Jenis barangnya berupa makanan, kemudian perbedaannya pada lokasi penelitian yaitu di marketplace tokopedia. Dalam hal ini

¹¹ Sekararum Intan Munggarum, Sudjana, Bambang Daru Nugroho, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, (Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotarisian Fakultas Hukum UNPAD, Juni 2019), Vol. 2, No. 2, h. 188-198

¹² Marketplace Tokopedia, *Shipment (Diabetasol-Susu Cappuccino Kalbe)*, diakses pada 11 Agustus 2023

konsumen hanya bisa melakukan komplain karena sudah jelas dalam persyaratan yang dicantumkan adalah pihak penjual tidak menerima pengembalian barang, jadi pihak konsumen hanya bisa menerima konsekuensinya apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan konsumen.

Yusuf al-Qaraḍawi berpendapat bahwa “transaksi baru atau akad baru (klausula baku) diperbolehkan asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang merupakan aturan umum kesepakatan dalam islam, misalnya syarat-syarat yang disyariatkan ihwal saling sukarela dan mengungkapkan kehendak, asalkan masih berada dalam bingkai transaksi, yakni transaksi tersebut tidak mengandung hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, yang diungkapkan nabi Muhammad SAW dengan sabdanya: ’semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah tidaklah sah’”.¹³

Tokopedia menjadi salah satu marketplace atau perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital yaitu sebesar 99% kota terjangkau,¹⁴ yang paling banyak dikunjungi dengan menempati peringkat pertama sebagai e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia berdasarkan data Statista tahun 2021, menurut data yang dihimpun iPrice pada kuartal II tahun 2022 tokopedia masih tetap di nomor urut pertama dengan marketplace terbanyak dikunjungi di Indonesia yang memiliki rata-rata 158,3 juta pengunjung website per bulan. Tokopedia berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi dengan menambahkan fitur syariah yaitu tokopedia salam (halal corner).

¹³ Fedrian Hasmand, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Maret 2014), cet. 1, h. 26

¹⁴ Seputar tokopedia, *Kenali Tokopedia*, diakses pada 11 Agustus 2023, melalui link <https://www.tokopedia.com/about/>

Program ekonomi syariah ini terfokus agar masyarakat dapat lebih mudah menemukan beragam kebutuhan produk-produk halal seperti makanan dan minuman, *fashion* dan kecantikan serta perlengkapan ibadah.¹⁵

Oleh karena itu menarik perhatian peneliti untuk lebih jauh meneliti tentang mekanisme transaksi jual beli, ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam pandangan Fikih Muamalah terhadap (akad baku) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di tokopedia “halal corner”. Adapun hasil pemetaan masalah akan dijelaskan di bawah ini.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Penerapan klausula baku dalam kegiatan jual beli online (di tokopedia) yang ditetapkan oleh pihak penjual
- b. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang dilakukan penjual terhadap pihak pembeli
- c. Pengetahuan dan kesadaran penjual pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam UUPK
- d. Pihak pembeli tidak teliti dan waspada
- e. Mekanisme transaksi jual beli di marketplace tokopedia “halal corner”

¹⁵ Adi Ahdiat, *10 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal II 2022*, Databoks, diakses pada 21 November 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-ii-2022>

- f. Ketentuan pencantuman klausula baku pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- g. Pandangan fikih muamalah terhadap (akad baku) yang diatur dalam fatwa DSN-MUI no: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

2. Pembatasan Masalah

Dari Identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi hal yang akan diteliti adalah:

- a. Mekanisme transaksi jual beli pada produk-produk halal di marketplace tokopedia “halal corner”. Karena adanya pencantuman perjanjian sepihak dari penjual dalam jual beli sehingga menimbulkan transaksi yang berat sebelah oleh karena itu maka terjadinya komplain yang diajukan dari pembeli akibat ketidaksesuaian pesanan pembelian barang, dan pihak pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sepihak ini.
- b. Ketentuan pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen peneliti membatasi pada Bab V Pasal 18 mengenai Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, karena didalam undang-undang ini disebutkan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.”

- c. Fatwa DSN-MUI no: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Peneliti membatasi pada “ketentuan keempat yaitu penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zulm, dan haram, dan akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Karena pada kenyataannya bahwa prinsip tersebut tidak berjalan sesuai yang telah tokopedia cantumkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan marketplace ini.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli di marketplace Tokopedia “Halal Corner”?
- b. Bagaimana ketentuan pencantuman Klausula Baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Tokopedia “Halal Corner”?
- c. Bagaimana pandangan Fikih Muamalah terhadap (Akad Baku) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di Tokopedia “Halal Corner”?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli di marketplace Tokopedia “Halal Corner”

2. Untuk menjelaskan ketentuan pencantuman Klausula Baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Tokopedia “Halal Corner”
3. Untuk menjelaskan pandangan Fikih Muamalah terhadap (Akad Baku) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di Tokopedia “Halal Corner”

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk menjadi bahan kajian, pemikiran atau pengetahuan mengenai permasalahan klausula baku ini di marketplace khususnya tokopedia sesuai dengan perundang-undangan, fikih muamalah, dan hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, untuk meningkatkan kesadaran (hukum) penjual di tokopedia maupun marketplace lainnya di Indonesia dan bentuk pemerhati hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Literature Riviu)

1. Winalda Pratiwi, Abdul Hamid, Kholil Said (2021), artikel dalam judul “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki Jne Kota Pekalongan”.

Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian didalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk kredibilitas informasi data peneliti menggunakan metode triangulasi data berupa triangulasi metode dan triangulasi sumber. Dalam fikih muamalah klausul baku

termasuk dalam kategori akad perjanjian dimana dalam sebuah perjanjian harus terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi dalam permasalahan ini tidak terpenuhinya salah satu syarat yang mengakibatkan perjanjian ini menjadi fasad. Dalam pelaksanaannya perjanjian ini menempatkan kedudukan yang tidak seimbang antara customer dengan PT. Tiki JNE Kota Pekalongan dimana Islam sangat mengedepankan asas keadilan dan asas keseimbangan untuk tercapainya suatu kemaslahatan. Pelaksanaan klausul baku dalam perjanjian pengiriman barang PT. Tiki JNE Kota Pekalongan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa pelanggan belum mendapatkan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita maka menurut nas Al-Qur'an maupun hadis dan diperkuat juga dengan kaidah fikih akad perjanjian ini dapat dikatakan fasad.¹⁶ Adapun persamaannya yaitu pada jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian didalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajian pada penelitian ini di PT Tiki JNE Kota Pekalongan, PT. Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) merupakan perusahaan dibidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis di marketplace tokopedia 'halal corner'. Dalam penelitian penulis mencantumkan hukum undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai pendekatan masalah yang diteliti (yuridis normatif).

¹⁶ Winalda Pratiwi, Abdul Hamid, Kholil Said, *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki Jne Kota Pekalongan*, (El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law, 2021), Vol. 1, No. 1, h. 49-62

2. Sekararum Intan Munggarum, Sudjana, Bambang Daru Nugroho (2019), jurnal dalam judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian”.

Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menjelaskan perlindungan konsumen berkaitan dengan pencantuman klausula baku dalam perjanjian, kemudian dianalisis melalui KUHPerdata dan UUPK. Teknik analisis data dilakukan secara normatif kualitatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif, tidak menggunakan data statistik. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara PT Asuransi Bumi Putera Muda dengan konsumen, memuat hal-hal yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf (a), pasal 18 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UUPK dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan adalah dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 19 UUPK. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai dengan Pasal 23 UUPK. Kecuali pelaku usaha berdasarkan Pasal 28 UUPK dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul dalam hubungan hukum dengan konsumen bukan karena kesalahannya.¹⁷ Adapun persamaannya pada regulasinya

¹⁷ Sekararum Intan Munggarum, Sudjana, Bambang Daru Nugroho, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, (Acta Diurnal: Jurnal

menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya selain menggunakan hukum perlindungan dari undang-undang nomor 8 tahun 1999, penelitian penulis menggunakan pendekatan masalah yang diteliti (*yuridis normatif*) dalam fatwa DSN-MUI dan menggunakan pandangan Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili sebagai acuan dalam permasalahan ini. Lokasi penelitian ini di PT Asuransi Bumi Putera Muda, sedangkan pada penelitian penulis pada Marketplace Tokopedia “Halal Corner”.

3. Siti Jumratul Hasanah (2021), skripsi dalam judul “Perlindungan Hukum Bagi Buyer Reject Shop Terhadap Klausula Baku Di Shopee Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) atau *yuridis normatif*. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier baik berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) upaya penyelesaian untuk kasus klausula baku ini, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, bentuk upaya perlindungan hukum preventif ini agar tidak terjadi kerugian kepada konsumen yaitu: dengan diadakannya pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen.

- b. Perlindungan Hukum Represif, bentuk upaya perlindungan hukum represif dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.¹⁸

Adapun persamaannya menggunakan Pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) atau *yuridis normatif*. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini mencantumkan juga UU ITE mengenai penyelesaian sengketa pasal 18, objek penelitian fokus pada klausula baku yang bersifat eksonerasi yaitu “bila terjadi kerusakan ataupun warna berbeda dalam proses pengiriman bukan tanggung jawab penjual, penjual tidak menerima return dengan alasan tidak sesuai dengan foto/masalah kualitas, tidak menerima komplain dengan alasan apapun seperti robek, dibuang, hilang dan sebagainya”, sedangkan pada penelitian penulis fokus pada klausula yaitu ”barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kerusakan saat pengiriman bukan tanggung jawab penjual, Jika terjadi perubahan kemasan dari pabrik, maka kami tidak dapat menerima komplainan return karena gambar dan judul tidak sesuai dengan yang dikirimkan”, lokasi penelitian ini di marketplace shopee sedangkan pada penelitian penulis di Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’.

4. Afrida Mustikarani (2023), skripsi dalam judul “Pembatalan Akad Jual Beli Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fikih

¹⁸ Siti Jumratul Hasanah, *Perlindungan Hukum Bagi Buyer Reject Shop Terhadap Klausula Baku Di Shopee Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah, Juli 2021), h. 1-92

Muamalah (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)”.
Solo Balapan)”.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Praktik pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan telah sesuai dengan hukum fikih muamalah. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebuah perjanjian atau akad. Pembatalan tiket kereta api oleh konsumen berdampak kepada kedua belah pihak, baik PT KAI maupun konsumen pembatalan tiket. Dampak yang diterima oleh pihak Stasiun Solo Balapan adalah adanya kerugian. Sedangkan untuk konsumen dapat menerima pengembalian dana. Kemudian munculah kebijakan yang tercantum dalam klausula baku yang dibuat oleh pihak PT KAI yang tertera dalam KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG. Dalam fikih muamalah transaksi tersebut merupakan pembatalan (*fasakh*) dalam akad jual beli dikarenakan adanya *khiyar* syarat. Ditetapkan *ta'wid* yaitu ganti rugi sebagai akibat hukum dari adanya pembatalan akad oleh konsumen.¹⁹ Adapun persamaannya dengan penelitian penulis yaitu menggunakan perspektif fikih muamalah sebagai pendekatan penelitian dan menggunakan *khiyar* untuk perlindungan konsumen dalam hukum islam. Adapun perbedaannya dengan

¹⁹ Afrida Mustikarani, *Pembatalan Akad Jual Beli Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)*, (Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta, Januari 2023), h. 1-86

penelitian penulis yaitu pada fokus objek penelitiannya terhadap pembatalan pemesanan tiket kereta api sedangkan dalam penelitian penulis fokus pada bentuk klausula yang ada pada objek jual beli online, pada penelitian penulis mencantumkan hukum undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai pendekatan masalah yang diteliti (*juridis normatif*) dalam fatwa DSN-MUI dan menggunakan pandangan Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili sebagai acuan dalam permasalahan ini. Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya pada Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan sedangkan pada penelitian penulis di Marketplace Tokopedia 'Halal Corner'.

5. Widi Nugrahaningsih, Margaretha Evi Yuliana (2021), jurnal dalam judul “Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif, dengan sumber data normatif didukung dengan data empiris. Hasil penelitian, komunikasi satu arah merupakan klausula baku, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perjanjian kredit yang menyatakan debitur tunduk pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam nota jual beli barang yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” dalam bidang jasa, misalnya jasa parkir, tiket parkir sering bertuliskan “barang hilang/rusak bukan tanggung jawab pengelola parkir”, Kesemuanya itu merupakan tindakan yang melanggar UUPK khususnya Pasal 18. Dalam hal ini UUPK sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum bagi

konsumen terhadap adanya klausula baku.²⁰ Adapun persamaannya yaitu pada bentuk klausula pada jual beli yaitu mencantumkan perjanjian yaitu ”barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, regulasinya menggunakan pendekatan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yuridis normatif. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek permasalahannya mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit dan jasa parkir, sedangkan pada penelitian penulis bentuk klausulanya yaitu ”kerusakan saat pengiriman bukan tanggung jawab penjual, Jika terjadi perubahan kemasan dari pabrik, maka kami tidak dapat menerima komplainan return karena gambar dan judul tidak sesuai dengan yang dikirimkan”. Penelitian penulis juga ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan pandangan Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili sebagai acuan dalam permasalahan ini. Dalam objek tempat penelitian penulis pada Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian awal terdiri dari: latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

²⁰ Widi Nugrahaningsih, Margaretha Evi Yuliana, *Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen*, (Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, November 2021), Vol. 1, No. 7, h. 1-13

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bagian kedua berisi tentang perdebatan akademik tentang permasalahan mengenai judul, dalam sub bab nya yaitu terdiri dari: tinjauan umum tentang jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli, cara membeli barang-barang online, *khiyar* menurut fikih muamalah, klausula baku dalam uupk, ketentuan mengenai undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Pada bagian ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat, objek dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

pada bagian keempat berisi tentang hasil penelitian, berupa pemecahan dan jawaban dari permasalahan dari perumusan masalah dan pembahasan mengenai mekanisme transaksi jual beli di marketplace tokopedia “halal corner”, ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di tokopedia “halal corner”, dan pandangan fikih muamalah terhadap (akad baku) yang diatur dalam fatwa dsn-mui no: 117/dsn-mui/ii/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di tokopedia “halal corner”.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian kelima berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang ditujukan kepada pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’

Mekanisme berbelanja di tokopedia ‘halal corner’, tidak ada perbedaan atau sama saja dalam satu aplikasi yang sama dengan tokopedia yang biasa. Dengan melalui tahapan-tahapan yaitu: pertama, konsumen memilih barang atau produk yang dibutuhkan atau diinginkan, kedua, dengan memasukkan produk kedalam keranjang belanja, ketiga, kemudian mengikuti petunjuk selanjutnya dengan mengikuti ketentuan yang diperlukan seperti alamat konsumen dan pilih pengiriman kurir, keempat, pilih metode pembayaran. Dalam metode pembayaran di tokopedia ‘halal corner’ mengutamakan pembayarannya melalui bank nasional berbasis syariah, dalam hal ini tokopedia bekerjasama dengan beberapa bank yang berbasis syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BRI Syariah.

2. Pencantuman Klausula Baku Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Marketplace Tokopedia “Halal Corner”

Pencantuman klausula baku, berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kerusakan saat pengiriman di luar tanggung jawab penjual, karena barang sudah di cek sebelum pengiriman, Jika terjadi perubahan kemasan dari pabrik, maka penjual tidak dapat menerima komplainan *return* karena gambar

dan judul tidak sesuai dengan yang dikirimkan. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 18, bentuk klausul di atas tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1 huruf (a) tentang pelaku usaha dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan pada huruf (b) tentang dilarang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Sedangkan bentuk klausula baku pada persyaratan pengembalian barang diharuskan dengan video *unboxing* itu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 18 dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak merugikan konsumen.

3. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap (Akad Baku) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di Marketplace Tokopedia “Halal Corner”

Bentuk klausul terjadinya perubahan kemasan dari pabrik, maka penjual tidak dapat menerima komplainan *return* karena gambar dan judul tidak sesuai dengan yang dikirimkan, tidak sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan dalam pencantuman perjanjian baku mengandung adanya unsur *garār ma’dum* dalam jual beli online karena konsumen tidak bisa melihat barang pada saat *ijab qabul*, termasuk *garār majhul* dikarenakan barangnya belum dikuasai penjual dan bentuk barangnya belum jelas, baik standar bentuk maupun sifatnya. Termasuk *garār* yang tidak bisa diserahterimakan karena ketidakjelasan pada proses pengirimannya yang tidak bisa dipastikan oleh penjual. Termasuk juga *garār* yang dilarang karena kadar ketidakjelasan yang besar

dalam hal objek tidak dapat diserahkan pada waktu akad, menjual barang yang belum berada di bawah penguasaan penjual, tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. Hal ini dikarenakan dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat ketentuan keempat ayat 1 mengenai dilarangnya adanya *garār* dalam akad baku. Perjanjian baku yang diharuskan video *unboxing* sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qaraḍawi karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yaitu prinsip keadilan, suka sama suka, jujur, dan tanggung jawab. Perjanjian baku yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha tidak sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili karena kerusakan pada pengiriman pada hakikatnya adalah tanggung jawab dari pelaku usaha.

B. Saran

1. Marketplace tokopedia ‘halal corner’

Untuk marketplace tokopedia agar dapat menegaskan kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan produk yang dijual dengan gambar yang ditawarkan, dengan begitu kepuasan konsumen akan terjaga.

2. Pelaku usaha

Untuk pelaku usaha agar lebih teliti dengan ketentuan pencantuman klausula baku dan agar disesuaikan dengan hukum di Indonesia terkhusus dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 18 tentang pencantuman klausula baku. Dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai akad baku.

3. Konsumen

Untuk konsumen agar lebih pintar untuk memilih toko yang mencantumkan klausula baku, karena agar terhindar dari kerugian akibat kelalaian penjual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- ‘Abidin, Ibnu. Radd al-Muhtar ‘ala ad-Dirr al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jld. IV, 2003
- Anshori, Abdul Ghafur. Perbankan Syari’ah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Asqalani, Ibnu Hajar. di Syarah Oleh Yazid Bin Abdul Qadir Jawaz, Abu Ihsan Al-Atsari dan Fathur Rabbani Bin Yazid Jawaz, *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2021
- Bahuti, *Kasysyaf al-Qina’*. Beirut: Dar al-Fikr, Jld. II, t.th.
- Baji, Sulaiman bin Khalaf. *al-Muntaqa Sharh al-Muwatta’*, t.t.: as-Sa’adah, t.th.
- Bazzar, Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Umar bin Abdul Khalik bin Kholad bin Ubaidillah al-‘Itaki al-Ma’ruf bil, ditahqiq oleh Syaikh Mahfudz Zainullah. *Musnad al-Bazzar*, Madinah: Maktabah al-Ulum wal Hikam
- Buga, Mustafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010
- Bukhari, Muhammad Ismail. *Şahiḥ al-Bukhari, Kitab al-Buyu’*, Bab *Jual Beli Dengan Kaum Wanita, Hadis No. 2010*, Cairo: Dar al-‘Alamiyyah, li-annasr wa al-tauji’
- Darir, Siddiq Muhammad al-Amin. *Al-Gharar fi al-‘uqud wa atsaruhi fi al-Tatbiqat al-Mu‘asirah*, Saudi Arabiyah: al-Ma‘had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], 1993

- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Hasmand, Fedrian. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Jaqup Terj, Ismail. *Ihya' Ulum al-Din Karya al-Ghazali*, Jakarta: Faizan, t.th.
- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Bab Jual Beli dan Dalil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Karim, Adiwarmann A.. *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Khujah, Izzudin Muhammad. *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993
- Mamudji, Sri. Rahardjo, Hang, Supriyanto, Agus, Erni, Daly, Simatupang, Dian Pudji. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Masadi, Ghufron A.. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Maqdisiy, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H
- Mubarok, Jaih. dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017

- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islami Madkhal Li-Dirasatihi, Nidzam Al-Mu'amalat Fih*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1954
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017
- Nadawi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Dhawabith al-Fiqhiyyah*, t.t.: t.p.i, 1999
- Nawawi, Al-Imam. *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Terj. Muhammad Najib Al-Muṭi'I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Praja, Juhaya S.. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung, 1995
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT BINA ILMU, 1980
- Qozwaini, Syaikh Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, ditahqiq oleh Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Sunan Ibnu Majah*, Irak: Dār Ihya al-Kutubi
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- _____ Tahqiq Dan Takhrij Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sahroni, Oni. dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Salah, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Silmi, 'Abdullah. *al-Gisy Wa Asaruhu Fi al-'Uqud*, Riyad: Dar Kunuz Isybilia, jld. 1, 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, bogor: Kencana, 2012
- Tirmizi, Muhammad Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak. *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bani al-Halbi, No. 1130, 1975
- Umar Al-Jamal, Sulaiman bin. *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2018
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: dar al-fiqr, t.th.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal al fiqhi al 'am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu* Damaskus: Dar al-Fikr, 2006
- _____ *At-Tafsirul Munir*, Damaskus: Darul Fikr, 2009
- _____ *Ushulul Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Darul Fikr, 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Fatwa DSN-MUI, Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop
Berdasarkan Prinsip Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian

Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

TESIS, SKRIPSI, JURNAL:

Estijayandono, Kristianto Dwi. Siradjuddin dan Abd. Wahid Haddade.

Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, UIN
Alauddin Makassar: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019

Fikri, Ahmad. *Harta dalam Pemanfaatan Filantropi Islam*, AL-
URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam,
Universitas Muhamadiyah Prof. DR. HAMKA, Vol. 1, No.
1, 2017

Hasanah, Siti Jumratul. *Perlindungan Hukum Bagi Buyer Reject Shop
Terhadap Klausula Baku Di Shopee Perspektif Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember
Fakultas Syariah, 2021

Hosen, Muhammad Nadrattuzaman. *Analisis Bentuk Garar Dalam
Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi
Syariah, 2009

Hurrahmah, Mifta. *Praktik Jual Beli Sati Di Desa Teratak Kecamatan
Rumbio Jaya Kabupaten Kampat Ditinjau Perspektif Fiqh
Muamalah*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

- Ibrahim, Muhammad Iqbal. *Konsep Sadd Al-Zarai' dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli*, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 2021
- Ibrahim, Muhammad Iqbal. *Konsep Sadd Al-Zarai' dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli*, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 2021
- Lakibula, Abdul Malik. *Pengaruh Garār Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli*, Makassar: Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2020
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*, (Univ Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 2013
- Munggaram, Sekararum Intan. Sudjana, Bambang Daru Nugroho. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, (Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian Fakultas Hukum UNPAD, 2019
- Mustikarani, Afrida. *Pembatalan Akad Jual Beli Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)*, Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023
- Nugrahaningsih, Widi. Margaretha Evi Yuliana. *Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen*, Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2021
- Pratiwi, Winalda. Abdul Hamid, Kholil Said. *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki Jne Kota Pekalongan*, El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law, 2021

Rifai, Ahmad. *Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli*
(Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022

Sanjaya, Muhammad Iqbal. *Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2022

Zulfahmi dan Nora Maulana. *Batasan Riba, Garar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)*, Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga, 2022

WAWANCARA:

Apriyanti, Via. Pelaku Usaha Marketplace Tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

Mandarika, Aprillia. Pelaku Usaha Marketplace Tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

Muchtar, Endang Triwahyuni. Pelaku Usaha Marketplace Tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

Pusparini, Luh Putu Heryana. Pelaku Usaha Marketplace Tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

rabbi, Fawaz diya'a. konsumen marketplace tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

suganda, Anda. Pelaku Usaha Marketplace Tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

Wilfran. Pelaku Usaha Marketplace Tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

Zahro, Fatimatu. Konsumen Marketplace Tokopedia, Wawancara Oleh Penulis Via Online

SITUS INTERNET

Ahdiat, Adi, *10 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal II* 2022, Databoks,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-ii-2022>

Fauzan, Rahmad. Tokopedia Luncurkan Platform Khusus Produk Halal, BISNIS.COM, melalui link <https://m.bisnis.com/amp/read/20200326/266/1218356/tokopedia-luncurkan-platform-khusus-produk-halal>

Kemenag Al-Qur'an. melalui link <https://quran.kemenag.go.id/> Marketplace Tokopedia. *Kangen Rasa Oleh-Oleh (Brownies Kartika Sari)*

Marketplace Tokopedia. *Shipment (Diabetasol-Susu Cappuccino Kalbe)*
 _____*Shipment (Diabetasol-Susu Cappuccino Kalbe)*, Ulasan Pembeli

Merdeka.com. *12 Cara Belanja Online Secara Mudah Dana Aman*, melalui link <https://www.merdeka.com/jatim/cara-belanja-online-secara-mudah-dan-aman-perhatikan-hal-hal-berikut-kln.html>

Otoritas Jasa Keuangan. melalui link <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

Pertanyaan Seputar Tokopedia Salam. melalui link <https://www.tokopedia.com/help/article/tokopedia-salam>

Seputar tokopedia. *Kenali Tokopedia*, melalui link <https://www.tokopedia.com/about/>

Tafsir Ringkas Kemenag. *Kemenag Al-Qur'an*, melalui link <https://quran.kemenag.go.id/>

Terms & Conditions tokopedia. melalui link <https://www.tokopedia.com/terms>

Tokopedia. *10 Tips Belanja Online agar Aman dan Terhindar dari Penipuan*, diakses pada 26 Agustus 2023, melalui link https://www.tokopedia.com/blog/tips-belanja-online-tek/amp/?utm_source=google&utm_medium=organic

Tokopedia Seller. Tips Menentukan Harga Jual Yang Tepat Untuk Produkmu, melalui link <https://seller.tokopedia.com/edu/harga-produk/>

RIWAYAT HIDUP



Nama Lidiawati, Pendidikan
Formal Penulis mulai dari Madrasah
Ibtidaiyyah Tarbiyah Wata'lim
Bedengsatu, Madrasah Tsanawiyah
Anjatan, Madrasah Aliyah Negeri 3
Cirebon dan menjadi santri di Pondok

Pesantren Nur Arwani Buntet Pesantren Cirebon selama 3 tahun, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sampai sekarang.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas skripsi ini dalam judul “Analisis Klausula Baku Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah Pada Marketplace Tokopedia ‘Halal Corner’”. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai motivasi penggerak Ekonomi Syariah di Indonesia.

ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA "HALAL CORNER"

ORIGINALITY REPORT

27%
SIMILARITY INDEX

26%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
8	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
9	e-journal.iainpekalongan.ac.id Internet Source	1%

10	file.hukum.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
12	Wilma Putri Handayani Siregar, Cahaya Permata. "Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
14	id.123dok.com Internet Source	1 %
15	Delfa Violina, Renny Supriyatni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	1 %
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
17	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
18	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %

19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
20	Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin. "ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ACCOUNT GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mobile Legends Community Hero di Palu)", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021 Publication	1 %
21	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
22	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
23	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
24	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 009/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111009	
Nama Lengkap	Lidiawati	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA "HALAL CORNER"	
Dosen Pembimbing	Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 27%	Tanggal Cek 1: 15 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023

Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.IP